



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0335 /0/1986

tentang

PENSTABILAN KEMBALI PENYUSUNAN JALUR, JENJANG
DAN PROGRAM PENDIDIKAN SERTA NAMA UNIT/FAKUL-
TAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI STATUS TERDAFTAR
PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Februari 1985 No. 070/O/1985 telah ditetapkan penyusunan jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan kembali nama unit/jurusan/program studi status terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII ;
2. bahwa dalam rangka perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mulai berlaku pada tahun akademik 1986/1987, perlu diadakan penataan kembali penyusunan jalur, jenjang dan program studi pada perguruan tinggi swasta sebagaimana tersebut pada sub a.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. No. 23 Tahun 1959 ;
 - b. No. 14 Tahun 1965 ;
 - c. No. 5 Tahun 1966 ;
 - d. No. 27 Tahun 1961 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. No. 44 Tahun 1974 ;
 - b. No. 40/U Tahun 1980 ;
 - c. No. 45/H Tahun 1983 ;
 - d. No. 15 Tahun 1984 ;
 - e. No. 130/H Tahun 1985 ;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. tanggal 9 Mei 1964 No. 39 Tahun 1964 ;
 - b. tanggal 10 Mei 1964 No. 45 Tahun 1964 ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0240/1970 ;
 - b. tanggal 31 September 1980 No. 02220/O/1980 ;
 - c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;
 - d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/U/1982 ;
 - e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
 - f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
 - g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 - h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 - i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
8. j.

- j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
- k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
- l. tanggal 10 Februari 1985 No. 070/O/1985 ;
- m. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
- n. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

- Sehubungan dengan :
- 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 24 Maret 1986 No. 013/Kop.VII/O.06 ;
 - 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 26-27 Maret 1986 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Februari 1985 No. 070/O/1985

- 1. Penetapan kembali penyusunan Jalur, Jenjang Dan Program Pendidikan Serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII.
- 2. Penetapan kembali dimaksud dalam pasal "Pertama" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- 3. Penyelenggaraan program pendidikan sistem lama termasuk penyelenggaraan ujian negara pada perguruan tinggi swasta dimaksud dalam pasal "Pertama" harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun akademik 1985/1986.
- 4. Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan terdahulu mengenai penyusunan jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan nama unit/fakultas/jurusan/program studi dan Keputusan mengenai penetapan status terdahulu pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dinyatakan tidak berlaku.
- 5. Status Terdaftar berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Sekretaris Jenderal,

Soetjipto Wirjoprawanto

Mengarahkan

Foto copy sesuai dengan aslinya

20 JUN 1986

Koordinator Wilayah VII

Pelaksana

DR. HARSONO

REKOR SATU-SATU

KEP. SWASTA

WIL. VII